



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ahmad Hakim, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi No.8, Kel. Keurea, Kec. Bohodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **PUTRI LESTARI BR. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.Dkk** keseluruhannya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PUTRI LESTARI BR. SIMANJUTAK & PARTNERS**, beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya No 424-425. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang. Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register 21/PAN.PN.W21-U2/HK2.4/I/2024/ PN Pso tertanggal 09-01-2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **Hengky Dante**, bertempat tinggal di Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A**, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan- BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat I**;
2. **Duplianto**, bertempat tinggal di Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A**, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan- BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso

Halaman 1 dari 78 Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat II**;

3. **Amaludin**, bertempat tinggal di Labota. Kecamatan Bohodopi. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan-BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat III**;
4. **Almin**, bertempat tinggal di Lalampu. Kecamatan Bohodopi. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan-BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat IV**;
5. **Abas**, bertempat tinggal di Desa Bahodopi. Kecamatan. Bohodopi. Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan-BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat V**;
6. **Yohabel Perenta**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A, adalah Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan- BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat VI**;

7. **Elyaser Manala**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADO FRIDSEL L. S.H., M.H.C.L.A., Dkk keseluruhannya adalah para Advokat pada Kantor Advokat **DPH LAW FIRM**, beralamat di Jalan ByPass Ngurah Rai XX No. 888, Pemogan, Denpasar Selatan- BALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/363/HK.02/X/2023/ PN Pso tanggal 11 Oktober 2023; sebagai **Tergugat VII**;

8. **Sumarton**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Sahnun**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Sinta**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat X**;

11. **Lembang**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat XI**;

12. **Andi**, bertempat tinggal di Desa Bahomakmur, Kecamatan. Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat XII**;

Badan Pertanahan Kabupaten Morowali, bertempat tinggal di Lanumor, Mori Atas Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama-sama disebut "Para Tergugat";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor : 123/Pdt.G/2023/PN.Pso. telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** bersama-sama disebut "Para Tergugat" dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Pemilik sebidang tanah yang Sah dengan keseluruhan luas tanah kurang lebih 6 (Enam) Ha (Hektar Are) terletak di Desa Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. Lokasi Obyek Tanah terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Keterangan** Nomor : 048/II/SK/BHMR/II/2013. **Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas** dan **Surat Pernyataan** yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan **luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Sabnun;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

b. Lokasi Obyek Tanah terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Penyerahan** Nomor : 593.83/0II/BHDP/VII/2013, dari **Saudaraa. SUMARTON** yang dibeli oleh Penggugat (**H.AHMAD HAKIM**),, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan **luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi** dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

c. Lokasi Obyek Tanah terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Pernyataan** Nomor : 593.83/0I/BHDP/VII/2013, dari **Sudara. SAHNUN** yang dibeli oleh Penggugat (**H.AHMAD HAKIM**), **Gambar Kasar Tanah**, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

2. Bahwa dari ketiga lokasi Perkebunan tersebut diatas yang terletak di Desa Bahomakmur . Kec. Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah, dengan total keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi, secara hukum milik dari **PENGUGAT (H. AHMAD HAKIM)** yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik yang sah sebuah CV. Putra Morowali yang telah memiliki **(IUP) Ijin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014 serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020;**
3. Bahwa sejak Tahun 2013 sampai saat ini **PENGUGAT** telah secara hukum memiliki lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur dengan total keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi kemudian **PENGUGAT** telah membuat dan memasang pagar dengan kawat duri dengan memasang tiang-tiang agar terhindar dari gangguan baik dari ternak maupun dari orang-orang yang mencoba menyerobot tanah atau lahan milik **PENGUGAT**;
4. Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur tanah milik **PENGUGAT** tanpa sepengetahuannya dan seizin dari **PENGUGAT** telah dirusak pagarnya yang diduga dilakukan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yang beralamat di Desa Bahodopi serta **TERGUGAT VI** beralamat di Desa Bahodopi Kabupaten Morowali dari perbuatan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** telah sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Hak Milik dari **PENGUGAT (H.AHMAD HAKIM)** ;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV**, semata untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pengalihan hak kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, seakan - akan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** adalah pemilik dari obyek tanah dilokasi milik dari **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **PENGUGAT** sudah sering menegur dan mengingatkan kepada **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV**, agar memberhentikan seluruh kegiatan yang dilakukan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** dilokasi tanah/lahan milik **PENGUGAT** , tetapi para **TERGUGAT** tidak mengindahkan teguran yang dilakukan **PENGUGAT** kepada para **TERGUGAT**;
7. Bahwa bukan itu saja selain **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** serta **TERGUGAT V** juga diduga telah ikut merusak pagar milik **PENGUGAT (H. AHMAD HAKIM)** yang dimana **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** dan di bantu **TERGUGAT V** berserta teman-temannya tersebut berdasarkan informasi dan bukti yang kami dapatkan telah berani menjual lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur tanah milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan cara melanggar hukum administrasi terhadap penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV**;
8. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan saksi dan invetigasi yang dilakukan di lokasi obyek tanah oleh pengugat yang dimana telah temukan bangunan rumah yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** dilokasi tanah yang dimiliki oleh **PENGUGAT** tanpa adanya seizing yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** diareal tanah milik dari **PENGUGAT** untuk sebagaimana mestinya dan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan saksi dan invetigasi yang dilakukan di lokasi obyek tanah oleh pengugat yang dimana telah temukan bangunan Kost-kotsan yang dilakukan oleh **TERGUGAT X,XII** dan **TERGUGAT XII** dilokasi tanah yang dimiliki oleh **PENGUGAT** tanpa adanya seizing yang dilakukan oleh **TERGUGAT X,XI** dan **TERGUGAT XII** diareal tanah milik dari **PENGUGAT** untuk sebagaimana mestinya dan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena perbuatan dari **PARA TERGUGAT** , telah menguasai ,melakukan pembangunan,meletakkan barang material di arel tanah/lahan milik dari **PENGUGAT** yang dalam hal ini aktivitas yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tidak mendapatkan izin dan tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan yang sah dan cacat administrasi hukum penerbitannya, yang dimana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
11. Bahwa **TERGUGAT V** beberapa kali datang menjumpai **PENGUGAT** untuk meminta maaf terhadap obyek tanah tersebut telah alihkan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang dimana

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT V** terakhir datang di kediaman rumah **PENGUGAT** pada Tanggal 25 April 2021, tetapi **PENGUGAT** tidak menyetujui permintaan dan maksud negosiasi yang ditawarkan dari **TERGUGAT V** kepada **PENGUGAT**
12. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari proses penyelidikan yang dilakukan Polda Sulteng terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh **PENGUGAT** terhadap Para **TERGUGAT**, yang dalam hal alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa yang diajukan sebagai bukti adalah berupa sertifikat hak milik yang diperoleh dari Turut **TERGUGAT** yang dimana penerbitan Sertifikasi hak milik yang dimiliki dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dapat diproses penerbitannya berdasarkan surat penyerahan/pengalihan hak yang dilakukan **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang dimana proses penyerahan hak tersebut adalah cacat administrasi oleh sebab itu maka sudah sepantasnya menurut hukum bahwa alas hak yang dimiliki para **TERGUGAT** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa;
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para **TERGUGAT** atas penguasaan tanah/lahan milik **PENGUGAT**, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para **TERGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi **PENGUGAT**;
14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini para **TERGUGAT** telah menguasai Obyek sengketa dan melakukan penimbunan, pembangunan, meletakkan barang-barang material di tanah/lahan milik dari Para **PENGUGAT**, atas kejadian Perbuatan Melawan Hukum tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepada Para **PENGUGAT**, dikarenakan **PENGUGAT** selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah yang menjadi Obyek sengketa saat ini kepada pihak siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena perbuatan **Para TERGUGAT** menguasai Objek sengketa dan melakukan penimbunan, membangun Rumah, Kost-Kotsan dan melatakan barang-barang material pembaguanan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***), maka oleh karena itu segala bentuk surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang telah diterbitkan **Turut TERGUGAT** untuk dan atas nama **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam hal ini dijadikan alas hak untuk menguasai Obyek sengketa dan melakukan pembangunan rumah dan kost-kotsan dalam hal ini sejauh menyangkut obyek sengketa yang telah diterbitkan akibat hubungan hukum antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** patutlah untuk dinyatakan tidak **SAH** dan tidak **BERKEKUATAN HUKUM** yang mengikat terhadap Obyek Sengketa tersebut;
16. Bahwa dikarnakan perbuatan **Para TERGUGAT**, nyatalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***) dalam hal ini menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan rumah, Kots-Kotsan merusak pagar milik **PENGGUGAT** dan meletakkan material alat-alat bagunan sangatlah perbuatan yang sangat merugikan bagi **PENGGUGAT** oleh karena itu haruslah para **TERGUGAT** atau siapapun yang memperoleh hak terhadap obyek tanah agar segerah menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dengan utuh seperti semulanya dan agar segera para Tergugat atau siapapun untuk segera mengosongkan obyek tanah tanpa alasan apapun dan syarat apapun;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan para **TERGUGAT** tersebut sangatlah dirasakan kerugiannya oleh **PENGGUGAT**, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **PENGGUGAT** atas penguasaan lahan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para **TERGUGAT**, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **PENGGUGAT** dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh **PENGGUGAT** di kemudian hari, apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah/lahan yang dilakukan para **TERGUGAT** dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sekitar 2 Tahun. Apabila **PENGGUGAT** menyewahkan tanah tersebut kepada orang untuk setiap Tahunnya sebesar

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk per 6 (Enam) Ha (Hektar Are) X 3 Tahun adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Berupa biaya yang sudah dikeluarkan **PENGUGAT** selama berurusan perkara ini hingga sampai pada Proses di Pengadilan, Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh para **TERGUGAT** sekaligus dan tunai seketika dan tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka oleh karena itu **PENGUGAT** mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda PARA **TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah dan di Desa Bohomakmur. Kecamatan. Bohodopi. Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para **TERGUGAT** harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

20. Bahwa dikarenakan para **TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para **TERGUGAT** dan Turut **TERGUGAT** di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri Poso;

21. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk tidak dibantah kebenarannya oleh para **TERGUGAT** maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uit voorbar bij voorad*);

22. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi dan **PENGUGAT** telah melakukan Somasi kepada para **TERGUGAT** dan sudah beberapa kali menemui dan meminta klarifikasi langsung kepada **TERGUGAT** dalam hal ini upaya-upaya yang sudah dilakukan **PENGUGAT**, tidak mendapatkan hasil kesepakatan, oleh karena itu **PENGUGAT** memilih dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan dan mendaftarkan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ke Pengadilan Negeri Poso;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menerima, memanggil para Pihak di muka persidangan untuk didengar dan diperiksa di muka Persidangan, serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan atas perkara **a quo** yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada para **TERGUGAT** untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap objek tanah yang menjadi milik dari **PENGGUGAT** tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum para **TERGUGAT** membayar uang paksa (**dwang som**) Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya jika para **TERGUGAT** lalai untuk melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah Pemilik sebidang tanah yang SAH terletak di Desa Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah dengan keseluruhan luas tanah kurang lebih 6 (Enam) Ha (Hektar Are) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lokasi Obyek Tanah Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Keterangan** Nomor : 048/II/SK/BHMR/II/2013. **Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas** dan **Surat Pernyataan** yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan **luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Sabnun;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
 - b. Lokasi Obyek Tanah terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Penyerahan** Nomor : 593.83/0II/BHDP/VII2013, dari **Saudara**.

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTON yang dibeli oleh Penggugat (**H.AHMAD HAKIM**), pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan **luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi** dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

c. Lokasi Obyek Tanah terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan **Surat Penyerahan** Nomor : 593.83/0I/BHDP/VII/2013, dari **Sudara SAHNUN** yang dibeli oleh Penggugat (**H.AHMAD HAKIM**), **Gambar Kasar Tanah**, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan **luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan **Para TERGUGAT** menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan Rumah, Kost-Kotsan, merusak pagar milik **PENGGUGAT** dan meletakkan material alat-alat bagunan adalah Perbuatan Malwan Hukum (**Onrecht Matige Daad**);
4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap alas hak 1. **Surat Keterangan** Nomor : 048/II/SK/BHMR/II/2013. **Gambar Kasar Tanah**, **Surat Pernyataan Tanda Batas** dan **Surat Pernyataan** yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013, 2. **Surat Penyerahan** Nomor : 593.83/0II/BHDP/VII/2013, dari **Saudara. SUMARTON** yang dibeli oleh klien kami **Sdra.H.AHMAD HAKIM**, pada tanggal 07 Juli 2013, 3. **Surat Penyerahan** Nomor : 593.83/0I/BHDP/VII/2013, dari **Sudara. SAHNUN** yang dibeli oleh klien kami **Saudara.H.AHMAD HAKIM** **Gambar Kasar Tanah**, pada tanggal 07 Juli 2013, milik dari **PENGGUGAT**;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak kepemilikan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00171 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00172, yang diterbitkan **Turut TERGUGAT** untuk menguasai Obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Obyek Sengketa;
6. Menghukum para **TERGUGAT** atau siapapun yang menguasai obyek tanah agar menyerahkan tanah obyek sengketa seperti semulanya kepada **PENGGUGAT** dan segera para **TERGUGAT** atau siapapun yang muasai obyek tanah sengketa agar segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa alasan dan syarat apapun;
7. Menghukum para **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang dialami oleh **PENGGUGAT** Sebesar Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tunai dan tanggung renteng membayar kepada **PENGGUGAT** yaitu :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
8. Menyatakan sah dan demi hukum sita jaminan (**Conservator Beslag**) terhadap harta benda para **TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di **Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah dan di Desa Bohomakmur. Kecamatan. Bohodopi. Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah;**
9. Menghukum para **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai mematuhi putusan sejak diucapkan dan dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (**Uitvoerbarbijvoord**);
11. Memerintahkan kepada para **TERGUGAT** , agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini ketika selesai dibaca;
12. Memerintahkan kepada para **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini.

SUBSIDARI:

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas **Gugatan** yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat tidak mengajukan **Jawaban**.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawabannya dengan uraian-uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, izinkan kami untuk melakukan pembahasan mengenai eksepsi, hal ini bertujuan memberikan pandangan yang jelas mengenai upaya hukum **PENGGUGAT** secara formil. Oleh karena itu, kami menjabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perihal Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1.1. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
- 1.2. Bahwa dalil **PENGGUGAT** mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari kekeliruan dalam menguraikan status kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** karena tanah tersebut adalah tanah milik dan atas nama **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** yang telah dibeli secara sah berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa kedudukan hukum **PENGUGAT** selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** adalah **tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak memiliki alas hak (*legal standing*)** sama sekali karena tanah objek sengketa merupakan hak milik **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang sudah memperoleh status kekuatan hukum yang sah dengan diterbitkannya **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto seluas 8.362 m²** yang resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali. Adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diperoleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan tidak melawan hukum. Dengan demikian, perlu diingat bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), status kepemilikan tanah bersifat dan berdasarkan pada asas “pendaftaran” serta prinsip “atas nama” yang wajib didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali sebagai bukti sah status kepemilikan tanah serta dikuasai secara beritikad baik. Terlebih lagi, Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan surat yang menerangkan tanda bukti kepemilikan hak milik yang terkuat dan terpenuh berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, sehingga status tanah milik **TERGUGAT I** berupa SHM No. 00171 a.n. Hengky Dante dan milik **TERGUGAT II** berupa SHM No. 00172 a.n. Duplianto adalah yang terkuat dan terpenuh, maka tidak dapat diganggu gugat. **Di sisi lain, PENGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hak yang dapat digunakan untuk mengklaim sahnya kepemilikan PENGUGAT atas tanah objek sengketa;**
- 1.4. Bahwa **PENGUGAT** selain tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII**, nyatanya **PENGUGAT** juga tidak memenuhi kaidah penyusunan gugatan yang benar, sebab gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum, tetapi **PENGUGAT** tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** dalam dalil gugatannya karena menggunakan frasa “**PARA TERGUGAT**”, sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** adalah sama dan membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

1.5. Bahwa gugatan **PENGUGAT** juga sangat tidak jelas dan menyesatkan karena di satu sisi, **PENGUGAT** menggugat mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** dengan menyatakan bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan rumah dan kost-kostan, merusak pagar, dan meletakkan material alat-alat bangunan di atas tanah objek sengketa yang pada faktanya merupakan tanah hak milik **TERGUGAT I** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante dan milik **TERGUGAT II** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto. Namun, di sisi lain, **PENGUGAT** juga menggugat alas hak kepemilikan tanah **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan menyatakan telah **cacat administrasi hukum penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) milik sah dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;

1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (**UUPA**) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepemilikan Tanah, Penguasaan tanah serta Pengalihan Tanah telah sesuai dengan peraturan yang dimaksud serta terdapat juga **Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020** tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Hengky Dante (TERGUGAT I)** dan **Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020** tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Duplianto (TERGUGAT II)** yang menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Bahwa dengan keberadaan surat-surat tersebut di atas membuktikan dan menyatakan secara jelas, tegas, sederhana, apa adanya, dan tidak terbantahkan bahwa:

(i) SHM No. 00171 adalah milik sah dan atas nama **TERGUGAT I**; dan

(ii) SHM No. 00172 adalah milik sah dan atas nama **TERGUGAT II**.

Bahwa terhadap gugatan **PENGGUGAT** yang cacat formil tentu hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** “karena gugatan **Penggugat tidak berdasar hukum (Onrechtmatig of Ongegrond)** maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)” berdasarkan kaidah hukum tersebut sudah tentunya **Yang Mulia Majelis Hakim** harus bersikap adil, bijaksana, dan tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

2. Perihal Kompetensi Absolut Gugatan **PENGGUGAT**

2.1. Bahwa data pendukung pendaftaran tanah objek sengketa dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sah menurut hukum. Penerbitan Sertifikat Hak Milik sah atas objek sengketa tersebut memenuhi “**Asas Kepastian Hukum**” dan “**Asas Atas Nama**”. Dengan demikian, kedua bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. **Hengky Dante (TERGUGAT I)** seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. **Duplianto (TERGUGAT II)** seluas 8.362 m² yang telah resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut harus, layak, dan wajar mendapat Kepastian Hukum & Perlindungan Hukum;

2.2. Bahwa dalam posita angka 12 (dua belas), **PENGGUGAT** menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam proses penerbitannya berdasarkan surat penyerahan/pengalihan hak yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV**, yang dimana proses penyerahan hak tersebut adalah **cacat administrasi**;

2.3. Bahwa dalam petitum gugatannya, **PENGGUGAT** meminta kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak kepemilikan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171**

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00172**, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali (**TURUT TERGUGAT**) untuk menguasai objek sengketa **dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** terhadap objek sengketa. **Gugatan PENGGUGAT tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Poso** karena dalam hal ini objek yang disengketakan oleh **PENGGUGAT** merupakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang didalilkan **cacat administrasi yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri (PN), melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**;

2.4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah/batal adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2.6. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut, dikarenakan:

(1) Objek Sengketa berupa surat/tertulis.

(2) Objek Sengketa dikeluarkan atau dibuat atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali sebagai pejabat tata usaha negara, khususnya Pejabat yang berwenang melaksanakan Pendaftaran tanah;

2.7. Bahwa **Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara dari Badan Pertanahan Nasional sebagai tindakan hukum;

- 2.8. Bahwa gugatan **PENGUGAT** tersebut menyatakan adanya **cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai objek sengketa**. Dengan demikian, untuk menghindari akibat hukum yang lebih luas yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan di kemudian hari, maka untuk menilai tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan menilai setiap pembuktian, bukan Pengadilan Negeri (PN);
- 2.9. Bahwa dalam gugatan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diposisikan oleh **PENGUGAT** sebagai **TURUT TERGUGAT**. Oleh karenanya, tentu tidak tepat apabila **PENGUGAT** memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II**) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa. Sebab jika **PENGUGAT** meyakini adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II**) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali (**TURUT TERGUGAT**), maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali diposisikan sebagai tergugat dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- 2.10. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan **KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga **PENGUGAT** seharusnya mengajukan gugatan atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri (PN). Bahwa terhadap gugatan **PENGUGAT** yang cacat formil, tentu hal ini bertentangan dengan **kaidah hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor**

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 9 November 2023, yaitu “Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Tindakan Pemerintahan dari Badan Pemerintah”;

Oleh sebab itu, sangat harus, patut, layak, dan wajar **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan bersikap jelas, tegas, adil, dan bijaksana dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

3. Perihal *Error in Persona*

- 3.1. Bahwa **PENGUGAT** di dalam gugatannya telah sangat jelas dan nyata salah dalam menguraikan perbuatan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII**, merujuk dalil **PENGUGAT** pada posita angka 10 (sepuluh) yaitu “**PARA TERGUGAT**”, telah menguasai, melakukan pembangunan, meletakkan barang material di areal/lahan milik dari **PENGUGAT**”. Jika merujuk pada dalil tersebut sudah sangat jelas bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** yang disebut oleh **PENGUGAT** sebagai “**PARA TERGUGAT**” melakukan perbuatan yang sama. Hal tersebut bertentangan pada dalil posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dimana **PENGUGAT** hanya bisa menguraikan bahwasanya bentuk dari menguasai, melakukan pembangunan, meletakkan barang material di areal tanah/lahan milik **PENGUGAT** bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak **TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII;**

- 3.2. Bahwa terhadap gugatan **PENGGUGAT** yang cacat formil, tentu hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 “Gugatan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”**. Jadi, bisa disimpulkan suatu gugatan yang tidak mencantumkan uraian perbuatan **“PARA TERGUGAT”** dapat dikategorikan sebagai ***Error in Persona***;

Oleh sebab itu, sangat harus, patut, layak, dan wajar **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan bersikap jelas, tegas, adil, dan bijaksana dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan **PENGGUGAT** Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 4.1. **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
- 4.2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam menguraikan dalilnya berisi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang akan kami uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa **PENGGUGAT** mendasarkan kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 (satu) dengan Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013, Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur, yaitu **Sapri DG Matangang** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Sahnun;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa **PENGUGAT** juga mendasarkan kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 (satu) dengan Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0II/BHDP/VII/2013, dari Saudara Sumarton (**TERGUGAT VIII**) yang dibeli oleh **PENGUGAT**, Gambar kasar Tanah pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi (**Samsu Abdullah**) dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur (**Sapri DG Matangang**) dengan luas ± 20.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

c. Bahwa **PENGUGAT** mendasarkan kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 (satu) dengan Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0I/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sahnun (**TERGUGAT IX**) yang dibeli oleh **PENGUGAT**, Gambar Kasar Tanah pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi (**Samsu Abdullah**) dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur (**Sapri DG Matangang**) dengan luas ± 20.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

4.3. Bahwa berdasarkan surat-surat *a quo* jelas disebutkan dibuat dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur, maka seharusnya **PENGUGAT** menarik **SAMSU ABDULLAH** dan **SAPRI DG MATANGANG** sebagai **TERGUGAT dalam perkara a quo ini**;

4.4. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya menyatakan jika terdapat bangunan kost-kostan di lokasi objek sengketa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menarik **TERGUGAT X**, **TERGUGAT XI**, dan **TERGUGAT XII**. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat pada gugatan atas objek sengketa yang sama oleh **PENGGUGAT** dalam perkara Nomor: 100/Pdt.G/2022/PN Pso, bangunan kost-kostan didirikan atas dasar jual-beli yang mana fakta tersebut juga diyakini oleh hakim pada perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah seharusnya **PENGGUGAT** turut menarik pihak yang berperan sebagai penjual dari bangunan kost-kostan tersebut;

- 4.5. Bahwa kami juga menduga alasan **PENGGUGAT** tidak mampu untuk menjabarkan perbuatan melawan hukum masing-masing pihak yang ditarik sebagai tergugat khususnya **TERGUGAT X**, **TERGUGAT XI**, dan **TERGUGAT XII** serta kurang dalam menarik pihak (penjual dari bangunan kost-kostan) adalah karena pihak tersebut adalah pihak yang fiktif dimana **PENGGUGAT** semata-mata hanya ingin mengelabui **Yang Mulia Majelis Hakim** dan memenuhi syarat formil dari gugatannya, terlebih lagi **TERGUGAT X**, **TERGUGAT XI**, dan **TERGUGAT XII** sampai saat ini tidak menggunakan haknya dalam persidangan;
- 4.6. Bahwa berdasarkan uraian **PENGGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subjek) yang digugat (*plurium litis consortium*) karena terdapat pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh **PENGGUGAT**, tetapi ternyata tidak digugat oleh **PENGGUGAT**;
- 4.7. Bahwa terhadap Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- Putusan MA RI No. 621.K/Sip/1975, suatu Gugatan yang tidak mencantumkan Tergugat secara lengkap atau kurang Pihak dinyatakan **PLURIUM LITIS CONSORTIUM**. Sebab setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai Tergugat dalam suatu gugatan;
 - Putusan MA RI No. 2438 K/Sip/1980 dan No. 546 K/Sip/1948 gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua pihak yang terkait dalam perkara ini ikut digugat;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972 dan Putusan Nomor 2752 K/pdt/1983, yang pada pokoknya telah memberikan kaidah hukum bahwa "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh";

- 4.8. Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kurang pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai suatu gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan **PENGUGAT** dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga demi hukum, gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4.9. Bahwa terhadap gugatan **PENGUGAT** yang cacat formil tersebut tentunya **Yang Mulia Majelis Hakim** harus bersikap adil, bijaksana, dan tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas;
3. Bahwa dalam posita angka 1 (satu), **PENGUGAT** menyatakan bahwa ia adalah pemilik sebidang tanah yang sah dengan keseluruhan luas tanah kurang lebih 6 Ha (enam hektare) terletak di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berdasarkan beberapa surat keterangan yang mana surat-surat tersebut sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menyatakan **PENGUGAT** sebagai pemilik sah atas tanah *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013, Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur (Sapri DG Matangang)
Surat Keterangan *a quo* dalam dalil **PENGUGAT** dinyatakan sebagai alas hak atas tanah milik **PENGUGAT**, tetapi secara

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dalam Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 kembali ditegaskan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya berfungsi sebagai petunjuk di dalam proses pendaftaran tanah. Selain itu, pada faktanya Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013 oleh Sapri DG Matangang yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Bahomakmur dilakukan tanpa peninjauan lokasi serta tidak dicatatkan penomorannya di Buku Register Desa Bahomakmur. **Oleh karena itu, akibat ketidaksesuaian prosedur dan juga isi yang tidak benar, tidak menunjukkan letak lokasi yang jelas maka Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013 atas nama Ahmad Hakim tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum.** Terlebih lagi terhadap surat keterangan *a quo* telah terdapat pengakuan dari Kepala Desa Bahomakmur tahun 2013 dan Camat Bahodopi tahun 2013 yang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, maka **JELAS BAHWA SURAT KETERANGAN NOMOR 048/II/SK/BHMR/II/2013 TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN PADA POSITA ANGKA 1 (SATU) HURUF A OLEH PENGGUGAT;**

- b. Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0II/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sumarton yang dibeli oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur (Sapri DG Matangang)

Surat Penyerahan *a quo* sejatinya juga tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah oleh **PENGGUGAT** sebagaimana dikemukakan pada posita angka 1 (satu) huruf b karena dalam pembuatan surat penyerahan *a quo* terdapat prosedur hukum yang tidak sesuai yaitu tidak dilakukannya peninjauan lokasi, tidak dilakukan pengukuran, dan didasarkan pada Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sahnun yang juga dibuat tidak sesuai prosedur hukum. **Oleh sebab itu, Surat Penyerahan Nomor**

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.93/0II/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sumarton yang dibeli oleh **PENGGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum. Dengan demikian, maka **JELAS SURAT PENYERAHAN NOMOR 593.83/0II/BHDP/VII/2013 TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK UNTUK MENYATAKAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK SAH;**

- c. Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0I/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sahnun yang dibeli oleh **PENGGUGAT**, Gambar Kasar Tanah, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur (Sapri DG Matangang) Surat penyerahan *a quo* juga tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana disebut oleh **PENGGUGAT** pada posita angka 1 (satu) huruf c karena tidak terdapat surat penyerahan atas nama Sahnun selaku Penjual kepada Ahmad Hakim (**PENGGUGAT**) selaku Pembeli dalam Buku Register Tanah Desa Bahomakmur. Dengan demikian, Surat Penyerahan Nomor 593.93/0II/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sahnun yang dibeli oleh **PENGGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum. Oleh karena itu, **PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah berdasarkan surat penyerahan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1 (satu) dapat diketahui bahwa **PENGGUGAT** mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0II/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sumarton, dan Surat Penyerahan Nomor: 593.83/0I/BHDP/VII/2013 dari Saudara Sahnun. Namun, dalam Gugatannya **PENGGUGAT** justru menjadikan Saudara Sumarton sebagai pihak **TERGUGAT VIII** dan Sahnun sebagai pihak **TERGUGAT IX**. Hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar, sebab **PENGGUGAT** secara tidak langsung terkesan mengakui bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Saudara Sumarton dan Saudara Sahnun. Tindakan **PENGGUGAT** ini juga kemudian menjadi kontradiktif dengan dalil gugatannya pada posita angka 1 (satu), sebab bagaimana mungkin **PENGGUGAT** mendasarkan kepemilikan atas tanahnya berdasarkan pada surat pernyataan dari

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sumarton dan Saudara Sahnun, tetapi di sisi lain **PENGUGAT** juga menempatkan Saudara Sumarton dan Saudara Sahnun sebagai **TERGUGAT VIII** dan **TERGUGAT IX**?

5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Saudara Sumarton (**TERGUGAT VIII**) dan Sahnun (**TERGUGAT IX**) jelas terbukti dengan adanya surat pernyataan sebagai berikut:

- a. **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samsu Abdullah tertanggal 12 Juli 2023 mengenai surat penyerahan.** Dimana Samsu Abdullah selaku mantan Camat Bahodopi pada tahun 2013 telah mengeluarkan pernyataan secara tertulis bahwa dirinya telah lalai dalam menandatangani Surat Penyerahan, yaitu penandatanganan dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa atas objek tanah dalam surat penyerahan tidak ada lagi permasalahan. Atas kelalaiannya tersebut, Samsu Abdullah menyatakan bahwa kedua Surat Penyerahan atas nama Sumarton (**TERGUGAT VIII**) dan Sahnun (**TERGUGAT IX**) yang telah ia tanda tangani tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, menurut kami hal tersebut sudah jelas menunjukkan perbuatannya yang berakibat pada terbitnya surat palsu;
- b. **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sapri DG Matangang tertanggal 14 Juli 2023 mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT).** Dimana Sapri DG Matangang selaku mantan Kepala Desa Bahomakmur telah mengeluarkan pernyataan secara tertulis bahwa 3 (tiga) Surat Keterangan tanah yang ia tanda tandatangani, yaitu milik Sahnun (**TERGUGAT IX**), Ahmad Hakim (**PENGUGAT**), dan Sumarton (**TERGUGAT VIII**) tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan juga isi surat tersebut tidak benar, tidak menunjukkan lokasi yang jelas. Oleh karena itu, menurut kami hal tersebut nyata dan fatal oleh karena berakibat pada penerbitan surat palsu;
- c. **Surat Pernyataan Muhrim Supyin tertanggal 15 Juli 2023 mengenai surat penyerahan.** Dimana Muhrim Supyin selaku *staff* pemerintahan Kecamatan Bahodopi telah mengeluarkan pernyataan secara tertulis bahwa tindakannya dalam pemberian nomor pada Surat Penyerahan tidak sesuai dengan prosedur pembuatan Surat Penyerahan sehingga tentu tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, menurut kami hal tersebut tidak

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan lagi telah menerangkan kesalahan yang nyata sehingga terbitlah surat palsu;

6. Bahwa terdapat fakta bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh **Samsu Abdullah dan Sapri DG Matangang dibuat pada HARI MINGGU, BUKAN HARI KERJA**, yaitu pada 10 Februari 2013 serta Surat Keterangan Tanah tersebut juga tidak dicatatkan di Buku Register Desa yang artinya sudah menyalahi prosedur sebagaimana mestinya;
7. Bahwa dalam posita angka 1 (satu), **PENGUGAT** juga menerangkan dan menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang diklaim. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sebelum gugatan ini **PENGUGAT** sudah pernah mengajukan gugatan dengan **Nomor Perkara: 100/Pdt.G/2022/PN Pso atas tanah objek sengketa yang sama**. Dalam perkara *a quo*, telah sampai ke tahap persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2023 dimana pada pemeriksaan setempat tersebut didapati fakta bahwa **PENGUGAT tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah secara nyata dan riil**. Bahwa terhadap gugatan **PENGUGAT** yang cacat formil, tentu hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya dapat ditolak**, hal tersebut tentunya menjadi dasar **Yang Mulia Majelis Hakim** harus bersikap adil, bijaksana, dan tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya. Dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya dapat ditolak. Dengan demikian, **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). **Oleh karena itu, sudah sepantasnya bahwa gugatan ini juga dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;
8. Bahwa dalam posita angka 2 (dua) gugatan **PENGUGAT** menunjukkan inkonsistensi karena terdapat pernyataan **PENGUGAT** yang menyatakan memiliki tanah tersebut. Namun, di sisi lain **PENGUGAT** menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah sah milik CV. Putra Morowali, hal ini sangat janggal karena bagaimana mungkin

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan CV. Putra Morowali yang mana keduanya merupakan subjek hukum, sama-sama mengklaim kepemilikan yang sah atas tanah yang dimaksud?;

9. Bahwa kami menolak dengan tegas keterangan **PENGUGAT** mengenai telah menguasai dan juga memasang pagar sekitar tahun 2013 sebagaimana disebutkan pada gugatan angka 3 (tiga) yang terkesan menyampaikan kebohongan tanpa adanya bukti. Pada faktanya, **SAUDARA SAHNUN** lah yang memasang pagar tersebut **BUKAN PENGUGAT**. Namun, berdasarkan keterangan Saksi yang bertempat tinggal di lokasi objek sengketa berada diperoleh informasi bahwa **SAUDARA SAHNUN** baru memasang pagar di lokasi objek sengketa SEKITAR TAHUN 2019 yang mana pada saat itu juga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melarangnya, hal ini menunjukkan ketidakbenaran informasi terkait penguasaan tanah oleh **PENGUGAT**;
10. Bahwa dalam dalil **PENGUGAT** menyatakan bahwa terdapat Laporan Polisi yang dilaporkan oleh **PENGUGAT** ke POLDA Sulawesi Tengah terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT** dan **TERGUGAT V** terkait perbuatan sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT** pada posita angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), dengan ini kami menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah TELAH MENGHENTIKAN PROSES HUKUMNYA dengan Surat Ketetapan Nomor: **S.Tap/59.C/VII/2022/Ditreskrimum**, sehingga dalil **PENGUGAT** terkait adanya dugaan tindak pidana sejatinya tidak pernah ada, melainkan **PENGUGAT** sendiri yang secara tanpa hak menanamkan pagar di tanah milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang mana telah dilakukan pelanggaran oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
11. Bahwa kami menanggapi dalil **PENGUGAT** pada posita angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) adalah suatu dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya sebagaimana dikemukakan pada uraian jawaban angka 3 (tiga), klaim **PENGUGAT** atas kepemilikan tanah objek sengketa juga tidak berdasar sehingga tidak dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, **PENGUGAT** tidak dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang berhak untuk memberikan dan/atau dimintai izin oleh **TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap posita angka 12 (dua belas), sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban angka 10 (sepuluh) maka dalil ini sudah tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam dalil gugatannya;
13. Bahwa terhadap posita angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), dan 16 (enam belas) **PENGUGAT** terdapat banyak inkonsistensi dalam menguraikan dalil-dalilnya dengan menyebut "**PARA TERGUGAT**" dalam menjabarkan perbuatan tertentu, sehingga memberikan kesan bahwa perbuatan setiap **TERGUGAT** adalah sama, tetapi pada posita angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), **PENGUGAT** menguraikan perbuatan dari **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, **TERGUGAT IV**, **TERGUGAT** dan **TERGUGAT V** secara berbeda;
14. Bahwa kami mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk memperhatikan secara seksama Gugatan **PENGUGAT** secara sepihak dan tidak memiliki dasar hukum telah mengklaim tanah dengan total luas 60.000 m² adalah milik **PENGUGAT** berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 048/I/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/I/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh **PENGUGAT** seluas ± 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh **PENGUGAT** seluas ± 20.000 m², dan Surat Keterangan Nomor 048/I/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomakmur, serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 selanjutnya disebut IUP OP, hal ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, karena Jikalau Melihat Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II**) seluas 8.362 m², sehingga dalil yang dinyatakan oleh **PENGUGAT** telah dirampas oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidaklah Berdasarkan Hukum karena Luas Pengakuan dari **PENGUGAT** tidaklah sama, justru kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat bertanya-tanya apakah Tanah yang di maksud oleh **PENGUGAT** merupakan Tanah yang sama dengan Kepemilikan oleh **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**?
15. Bahwa sehubungan dengan dalil **PENGUGAT** yang menyatakan memiliki lokasi perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur,

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (dalam hal ini merupakan tanah objek sengketa) yang telah memiliki IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 selanjutnya disebut IUP OP. Atas IUP OP tersebut, melalui Surat Konfirmasi dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Morowali dengan nomor Nomor: 650/28/Rek-RTRW/DPUPRD/V/2020, Tanggal 26 Mei 2020, dapat ditegaskan bahwa IUP OP tersebut berada di dalam sungai dan bukan berada pada objek tanah sengketa yang dimaksud. IUP yang dimaksud oleh **PENGUGAT** tidak memiliki keterkaitan apapun (tidak relevan) dengan obyek sengketa. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan **MERUPAKAN IZIN UNTUK SESEORANG MEMILIKI USAHA PERTAMBANGAN, BUKAN BUKTI TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH**. Dengan demikian, maka sudah seharusnya pernyataan **PENGUGAT** terkait IUP OP ini patut dipertanyakan kredibilitasnya;

16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada jawaban angka 3 (tiga) terkait Surat Keterangan dan Surat Penyerahan yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah oleh **PENGUGAT** berdasarkan **Surat Konfirmasi Nomor DPH/040/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021** yang dilayangkan ke Kantor Kepala Desa Bahomakmur mendapatkan jawaban bahwa **Surat Keterangan Tanah (SKT) DAN SURAT PENYERAHAN PADA TAHUN 2013 MILIK PENGUGAT TIDAK ADA DALAM ARSIP REGISTRASI TANAH DI KANTOR KEPALA DESA BAHOMAKMUR**. Sebaliknya, Surat Keterangan Tanah milik dan atas nama Almin (**TERGUGAT IV**) dan Amaludin (**TERGUGAT III**) **TERDAFTAR** dalam registrasi tanah pada tahun 2019 serta Penyerahan antara Almin (**TERGUGAT IV**) dengan Duplianto (**TERGUGAT II**) dan Penyerahan antara Amaludin (**TERGUGAT III**) dengan Hengky Dante (**TERGUGAT I**) **TERDAFTAR** di Kantor Camat Bahodopi yang sudah terkonfirmasi melalui *staff* Camat Bahodopi secara lisan;
17. Bahwa **PENGUGAT tidak dapat membuktikan keabsahan Dokumen Hukum Kepemilikan Tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang mana didalilkan oleh PENGUGAT yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli**

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PENGUGAT** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dan Surat Penyerahan Nomor 593.83/01/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh **PENGUGAT** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, hal ini tidak sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum perdata bertolak pada Pasal 163 HIR/ 283 RBg, dan 1865 BW, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak pengugat dan tergugat, sedangkan hakim hanya memimpin persidangan tidak ikut melakukan pembuktian;

18. Bahwa Pasal 1865 BW berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan Pasal 163 HIR berbunyi:

"Barang siapa yg menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Bahwa Pasal-Pasal tersebut di atas merupakan asas sistem pembuktian, yaitu **Actori incumbit probatio**, yang merujuk pada **siapa yg mendalilkan sesuatu maka ia yg harus membuktikan**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya di atas, **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan apa yang didalilkannya, yang mana Surat Keterangan Tanah (SKT) milik **PENGUGAT** dan **Alat Bukti yang diajukan lainnya tidak memiliki dasar hukum yang sah**;

19. Bahwa dalam gugatannya, **PENGUGAT** mendalilkan telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** terhadap objek sengketa yang menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor 593.83/01/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh **PENGUGAT** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dan Surat Penyerahan Nomor 593.83/01/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh **PENGUGAT** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sebagai alas haknya. Namun, perlu diingat bahwa dasar surat-surat **PENGUGAT** tersebut **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEABSAHANNYA**. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78K/Sip/1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 1974, yaitu: “Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim”. Berdasarkan kaidah hukum tersebut dan fakta yang ada di mana **PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KEABSAHAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAS HAK, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT INI DINYATAKAN DITOLAK ATAU SEKURANG-KURANGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);**

20. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menjelaskan maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

21. Bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan (*schuld*);

22. Bahwa **perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII bukan merupakan perbuatan melawan hukum** karena segala tindakan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dilakukan dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga dapat dinyatakan **telah sah sesuai dengan hukum.**

C. DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh Gugatan Dalam Provisi yang **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

D. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
2. Bahwa **TERGUGAT I DAN II KONVENSII/PENGGUGAT I DAN II REKONVENSII** merupakan pemilik sah objek sengketa berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (PENGGUGAT I REKONVENSII) seluas 14.700 m²** berdasarkan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Hengky Dante (**PENGGUGAT I REKONVENSII**) serta **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (PENGGUGAT II REKONVENSII) seluas 8.362 m²** berdasarkan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Duplianto (**PENGGUGAT II REKONVENSII**) yang mana kedua SHM tersebut menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah (vide Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) PP 24/1997), karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan dapat diketahui tentang siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkannya hak atas tanah tersebut serta siapa pemegang hak yang masuk termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan*". Maka dari itu, dapat dibenarkan bahwa **TERGUGAT I DAN II KONVENSII/PENGGUGAT I DAN II REKONVENSII** merupakan pemilik sah objek sengketa berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (PENGGUGAT I REKONVENSII) seluas 14.700 m²** **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (PENGGUGAT II REKONVENSII) seluas 8.362 m²** yang dapat menunjukkan kepemilikan yang sah atas tanah;
4. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSII secara sepihak dan tanpa alas hak telah mengklaim tanah seluas ± 20.000 m²** adalah milik **TERGUGAT REKONVENSII** berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Nomor**

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor

593.83/0II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENS**

REKONVENS seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **Surat Penyerahan Nomor**

593.83/0I/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENS**

REKONVENS seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, serta berdasarkan **IUP Keputusan**

Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan **Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor**

540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 selanjutnya disebut **IUP OP.**

TERGUGAT REKONVENS menyatakan tanah tersebut telah dirampas

oleh **PENGGUGAT I DAN II REKONVENS** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172;

5. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Nomor DPH/040/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang dilayangkan ke Kantor Kepala Desa Bahomakmur mendapatkan jawaban secara jelas, tegas, dan tak terbantahkan bahwa **SKT dan Surat Penyerahan pada tahun 2013 milik TERGUGAT REKONVENS** tidak ada dalam arsip registrasi tanah di Kantor Kepala Desa Bahomakmur. Sebaliknya, Surat Keterangan Tanah milik Amaludin (**PENGGUGAT III REKONVENS**), yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor:048/1957/SKT/BHMR/XII/ 2022 dan Surat Keterangan Tanah milik Almin (**PENGGUGAT IV REKONVENS**) yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:048/1958/SKT/BHMR/XII/ 2022 **TERDAFTAR** dalam registrasi tanah pada tahun 2019 serta Penyerahan antara Amaludin (**PENGGUGAT III REKONVENS**) dengan Hengky Dante (**PENGGUGAT I REKONVENS**) dan Penyerahan antara Almin (**PENGGUGAT IV REKONVENS**) dengan Duplianto (**PENGGUGAT II REKONVENS**) **TERDAFTAR** di Kantor Camat Bahodopi yang sudah terkonfirmasi melalui *staff* Camat Bahodopi;
6. Bahwa dengan dinyatakan terdaftarnya dalam Surat Keterangan Tanah milik Amaludin (**PENGGUGAT III REKONVENS**) yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor:048/1957/SKT/BHMR/XII/ 2022 dan Surat Keterangan Tanah milik Almin (**PENGGUGAT IV REKONVENS**) yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:048/1958/SKT/BHMR/XII/ 2022 registrasi tanah pada tahun 2019, maka perlu diketahui juga bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah baru dapat diterbitkan apabila terdapat penguasaan tanah secara fisik yang mana pada faktanya Amaludin (**PENGGUGAT III REKONVENS**) dan Almin (**PENGGUGAT IV**

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSII) memang memiliki dan mengelola secara sah tanah dalam Surat Keterangan Tanah Milik tersebut secara turun-temurun tanpa ada yang menurunkan tanda batas atas tanah tersebut;

7. Bahwa dikarenakan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** tidak sah, maka sudah sepatutnya **Yang Mulia Majelis Hakim** menyatakan bahwa **Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013** dari Sumarton yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSII** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0I/BHDP/VII/2013** dari Sahnun yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSII** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 tidak sah, tidak berkekuatan hukum tetap, dan batal demi hukum;
8. Bahwa atas upaya dari **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** ingin menguasai dan mengklaim tanah milik **PENGUGAT I, II, III, IV, DAN V REKONVENSII/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSII** secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara menggugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi **PENGUGAT I, II, III, IV, DAN V REKONVENSII/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSII** baik materiil dan immateriil;
9. Bahwa karena perbuatan **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** yang diuraikan tersebut di atas dikategorikan sebagai "**Perbuatan Melawan Hukum**" yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi **PENGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII REKONVENSII/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSII** sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*", oleh karenanya, sudah sepatutnya **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** dihukum secara tegas, jelas, dan adil terhadap seluruh kerugian materiil dan immateriil yang nyata diderita oleh **PENGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII REKONVENSII/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSII**;

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT**

KONVENSİ telah nyata dan tak terbantahkan melakukan perbuatan yang merugikan **PARA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII REKONVENSİ/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSİ**, maka sudah sepatutnya serta beralasan hukum apabila **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** dihukum untuk membayar ganti rugi yang timbul baik materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil

Biaya Pengacara dan biaya lainnya demi mempertahankan hak milik dalam perkara *a quo* yaitu sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

b. Immateriil

Akibat tindakan serta perbuatan ingin menguasai secara tidak sah, melawan hukum, dan tidak berdasarkan hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah meresahkan dan merendahkan martabat **PARA PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V REKONVENSİ/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSİ** serta menguras waktu, pikiran, ketenangan dan ketentraman **PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V REKONVENSİ/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSİ**, maka sangatlah wajar, patut, layak, dan berdasarkan hukum apabila **PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V REKONVENSİ/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSİ** menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

11. Bahwa oleh karena **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT**

KONVENSİ telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII REKONVENSİ/PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII KONVENSİ**, maka sudah sepatutnya, sewajarnya, dan selayaknya segala biaya apapun yang timbul dalam perkara *a quo* ini sepenuhnya dibebankan kepada dan dibayar oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**;

12. Bahwa agar **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** taat

terhadap putusan *a quo* ini nantinya, mohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung mulai sejak **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** lalai dalam menjalankan Putusan *a quo* ini nantinya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata *a quo* **Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso** berkenan untuk menjatuhkan putusan secara jelas, tegas, adil, dan bijaksana, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Gugatan **PENGUGAT KONVENSI** tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT KONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum SAH Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I KONVENSI**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II KONVENSI**) seluas 8.362 m²;
3. Menghukum **PENGUGAT KONVENSI** untuk sepenuhnya membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini.

DALAM PROVISI

Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh Gugatan Dalam Provisi yang **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, PENGUGAT VI, dan PENGUGAT VII REKONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT I dan II REKONVENSI** merupakan pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (**PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**PENGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI**) seluas 8.362 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Surat Keterangan Tanah **Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013** dari Sumarton yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSI** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0I/BHDP/VII/2013** dari Sahnun yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSI** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, serta berdasarkan **IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014** dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan **Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020** dinyatakan dan surat terkait lainnya milik **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TIDAK SAH, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM, DAN BATAL DEMI HUKUM**;
4. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT REKONVENSI** adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dalam menguasai tanah objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENSI**;
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENSI** berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENSI** sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung sejak mulai tanggal putusan *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk sepenuhnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas putusan, perkenan, dan kebijaksanaan adil dan objektif **Yang Mulia Majelis Hakim** Perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan **Replik** dengan uraian-uraian sebagai berikut:

Bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekovensinya dari Kuasa Hukum Tergugat I-VII yang dimana telah di **upload** secara **E- Court** pada Tanggal 17 Januari 2024 yang diterima oleh **PENGGUGAT** dalam perkara **Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN.Pso**. Maka bersama ini perkenankan kami kuasa hukum **PENGGUGAT** menyampaikan Replik dan Jawaban Gugatan Rekovensinya sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **PENGGUGAT** tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan **PENGGUGAT** dalam **GUGATAN** dan dengan tegas menolak seluruh isi **EKSEPSI ,JAWABAN REKOVENSI Para TERGUGAT** , kecuali yang diakui secara tegas dan berdasarkan hukum oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat pada Halaman 3 yang mengatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), yang dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat ingin menyampaikan kepada para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat agar kiranya lebih memahami kembali apa yang menjadi Obyek permasalahan dalam Gugatan *A quo* agar nantinya para Tergugat dapat memahami permasalahannya yang sebenarnya yang dalam hal inilah warkah dari kepelikam alas hak tanah dari Tergugat I dan Tergugat II perlu dipersiapkan dan dipertanyakan obyek tanah tersebut dari mana didapatkan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai obyek sengketa dalam Gugatan *A quo*;
3. Bahwa terkait dengan jawaban/Eksepsi para **TERGUGAT** pada halaman 11 yang menerangkan bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya kurang pihak, yang dalam hal ini para Tergugat selalu menggiring bahwa dalam gugatan **A quo** adanya kurang pihak yang diletakkan sebagai Tergugat, yang dimana **PENGGUGAT** tetap teguh kepada siapa yang nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum di Obyek sengketa tanah yang dimana sudah jelas dan nyata bahwa para **TERGUGAT** lah yang menguasai dan melakukan penimbunan, mengalihkan hak, dan pembangunan bangunan diatas tanah milik **PENGGUGAT** yang telah memiliki alas hak kepemilikan tanah

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum terhadap obyek sengketa dalam Gugatan A quo yang dalam hal ini tidak ada kebutuhan hukum dari saudara Samsu Abdullah dan Sapri DG Matanggung terhadap obyek sengketa dan yang bersangkutan tidak pula yang menguasai obyek tanah milik dari Penggugat dan dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai mantan pejabat yang menandatangani dokumen alas hak kepemilikan dari Penggugat dan dalam pembuktian nanti saudara Samsu dan Sapri akan memberikan keterangan saksinya dalam agenda pemeriksaan saksi sesuai jadwal persidangan berikutnya ;

4. Bahwa obyek perkara masih dalam status A quo, yang dimana Tergugat I dan Tergugat II dengan arogansinya dan semenah-menahnya masih menguasai obyek sengketa dan melakukan pembersihan dengan dibantu oleh alat berat yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat, yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II nytalah melakukan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan dari para Tergugat nyatalah memberikan kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat;
5. Bahwa terkait dengan jawaban/Eksepsi para **TERGUGAT** pada halaman 6 yang menerangkan bahwa **PENGUGAT** dalam perihal Kompetensi Absolut Gugatan Penggugat, yang dalam hal ini dalam Gugatan A quo, Penggugat mempersoalkan tentang perbuatan dari Penggugat yang menguasai tanah milik dari Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan gugatan untuk membatalkan alas hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik untuk menguasai obyek sengketa yang menjadi permasalahan dalam gugatan A quo;
6. Bahwa terkait jawaban dan eksepsi dari para **TERGUGAT** untuk selebihnya, cukup **PENGUGAT** tolak keseluruhnya dan mohon untuk dikesampingkan karena tidak jelas dasar hukumnya dan pada waktunya **PENGUGAT** akan membuktikan dalam acara pemeriksaan agenda pembuktian dalam sidang berikutnya
7. Dengan demikian meminta Majelis Hakim yang Mulia, Arif serta Bijaksana untuk menolak dan untuk tidak menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para **TERGUGAT**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGUGAT** tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam isi Gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;

2. Bahwa **PENGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban para **TERGUGAT** yang di mana bertentangan dengan dalil-dalil **PENGUGAT** serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya dan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat;
3. Bahwa pengugat telah menjelaskan dalam Gugatan A quo dari ketiga lokasi Perkebunan milik dari Pengugat tersebut yang terletak di Desa Bahomakmur . Kec. Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah, dengan total keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi secara hukum milik dari **PENGUGAT (H. AHMAD HAKIM)** yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik yang sah sebuah CV. Putra Morowali yang telah memiliki **(IUP) Ijin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014** serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020, yang dimana dalam hal ini alas hak kepemilikan dari Pengugat sangat jelas diketahui oleh pemerintah setempat dan diatas lahan tersebut terbit IUP milik dari Penggugat ;
4. Bahwa terkait dengan jawaban/Eksepsi para **TERGUGAT** pada halaman 18 yang menerangkan tidak membuktikan keabsahan dokumen hukum kepemilikan tanah, yang dalam hal ini perlu kami jelaskan kepada para Tergugat, bahwa terkait pembuktian dokumen kepemilikan alas hak kepemilikan yang dimiliki oleh Pengugat dalam obyek sengketa akan dibuktikan dalam agenda pembuktian bukti surat yang akan di tentukan dalam persidangan dengan agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Poso, maka terlalu dini kuasa hukum para Tergugat untuk menyimpulkan tetang alas hak kepemilikan tanah dari Pengugat dalam Gugatan A quo ;
5. Bahwa terkait adanya adanya dalil dari Kuasa Hukum dari para Tergugat I s/d Tergugat VII, yang menyatakan adanya Surat Pernyataan yang di buat saudara Samsu pada Tanggal 12 Juli 2023, surat pernyataan yang dibuat saudara Sapri Tanggal 14 Juli 2023, surat pernyataan yang buat saudara Muhrim Tanggal 15 Juli 2023 itu adalah surat pernyataan yang tidak melekat secara hukum terhadap alas hak kepemilikan obyek sengketa kepada Pengugat dikarenakan sampai saat ini seluruh alas hak kepemilikan dari pengugat dalam obyek sengketa belum pernah dibatalkan oleh pejabat pemerintahan ataupun dibatalkan berdasarkan

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jadi dalam hal ini dalim dari Kuasa Hukum Tergugat I-VII terlalu Prematur dan sangat keliru untuk menyimpulkan alas hak kepemilikan penggugat tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan A quo;

6. Bahwa terkait jawaban dan eksepsi dari para **TERGUGAT** untuk selebihnya, cukup **PENGUGAT** tolak keseluruhnya dan mohon untuk dikesampingkan karena tidak jelas dasar hukumnya dan pada waktunya **PENGUGAT** akan membuktikan dalam acara pemeriksaan agenda pembuktian dalam sidang berikutnya.

DALAM REKOPENSI

A. JAWABAN ATAS GUGATAN REKOPENSI

POKOK PERKARA :

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Kovensi juga dimasukkan dalam Rekovensinya ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Rekovensinya monalakan dengan tegas seluruh dalil Gugatan dari Penggugat Rekovensinya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekovensinya;
3. Bahwa dalam Gugatan Rokovensinya yang diajukan oleh para Tergugat Konvensinya adalah tidak jelas posisi lahannya dan batas-batas terhadap lahan yang dalilkan oleh para Penggugat Rekovensinya dan yang mana dipermasalahan oleh Penggugat Rekovensinya dalam Gugatan Rekovensinya, yang dalam hal ini lahan seluas 14.700 M2 dan 8.362 M2 yang dimaksud letak dan posisinya tidak jelas, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo agar kiranya melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk memastikan letak dan posisi tanah/lahan yang dimaksud dari para Penggugat Rekovensinya dalam Gugatan A quo;
4. Kami mohon Yang Mulia Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat Rekovensinya karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekovensinya adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa tarkait dalil hukum yang disusun oleh para Penggugat Rekovensinya pada point 7 halaman 28 yang mendalilkan bahwa meminta Pengadilan Negeri Poso agar membatalkan **(IUP) Ijin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014** serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020, yang dimiliki oleh Penggugat di dalam obyek sengketa, adalah permohonan keliru yang dimana keputusan tersebut adalah prodak dari Pejabat Tata Usaha Negera, yang dalam hal ini prodak tersebut masuk dalam Wewenang pada PTUN bukan dalam Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Poso,

6. Bahwa terkait dalil pada Rekovensinya dari para Tergugat Konvensi sangatlah keliru meminta untuk agar dibatalkan **(IUP) Ijin Usaha Pertambangan**

Keputusan	Bupati	Morowali	Nomor	:
540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014	tanggal	22	Juli	2014

serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020, yang dimiliki oleh Penggugat dalam areal obyek sengketa, yang dalam hal ini sangatlah jelas menurut hukum bahwa dalil tersebut merupakan Kopetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negera untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A quo sehingga Gugatan Rekovensinya dari para Tergugat Konvensi haruslah ditolak dan kesampingan dalam Gugatan A quo;

7. Penggugat dalam Gugatan Rekovensinya A quo pada intinya menuntut ganti rugi dari Tergugat karena Penggugat Rekovensinya mengalami kerugian. Tuntutan ganti rugi Penggugat Rekovensinya ini adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena, Tergugat Rekovensinya **TIDAK** pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat Rekovensinya yang dalam hal ini Penggugat Rekovensinya patut diduga untuk "Mencoba-coba" mengajukan Gugatan Rekovensinya ini untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dari Tergugat Rekovensinya;

8. Putusan Mahkamah Agung No. 3888/K/PDT/1994 Tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa, apabila pihak yang mintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga harus di tolak"

" Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-Kasasi tidak punya dasar sama sekali. Karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum" yang dalam hal ini maka jelas bahwa, tuntutan ganti rugi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi dalam Perkara A quo patut ditolak karena Tergugat Rekovensi tidak melakukan sama sekali perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat Rekovensi;

9. Selain itu, apabila memang benar para Penggugat Rekovensi menderita kerugian maka pra Penggugat Rekovensi harus menyampaikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merincikan secara detail setiap kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini, Penggugat Rekovensi sama sekali tidak memberikan apa yang menjadi dasar perhitungannya dalam menuntut ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah);
10. Penggugat Rekovensi jelas hanya membuat dalil sepihak dan mencari – cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi Immateril kepada Tergugat Rekovensi. Padahal Tergugat Rekovensi tidak pernah melakukan tindakan apapun yang merugikan Penggugat Rekovensi secara Immateril;
11. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya menyatakan bahwa ganti rugi Immateril hanya dapat diberikan dalam perkara tertentu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/PDT/1994 menyatakan bahwa ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat, ataupun penghinaan;
“Bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 BW, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan” yang dalam hal ini Perkara A quo adalah perkara sengketa perbuatan melawan hukum dan bukanlah perkara kematian, luka berat, ataupun, penghinaan;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 1157 K/Sip/1971 Tanggal 26 Januari 1972 menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti rugi immaterial hanya dapat dikabulkan dalam hal ini ada penghinaan;
“Gugatan Immateril dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat” yang dalam hal ini pokok perkara dalam

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan A quo, Tergugat tidak pernah melakukan penghinaan apapun kepada Penggugat;

12. Pada perkara A quo, Tergugat Rekovenssi tidak melakukan tindakan apapun yang menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi, justru sebaliknya. Tergugat Rekovenssi yang dirugikan akibat perbuatan para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi yang secara sewenang-wenang menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Rekovenssi tersebut;

13. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka jelas bahwa Tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekovenssi adalah salah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi.

14. Bahwa terkait permohonan dari para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi yang memohonkan pada Petitumnya di Halaman 33 yang menjelaskan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dalam Gugatan A quo, yang dalam hal kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), hal ini dikarenakan tuntutan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tuntutan para Penggugat Rekovenssi/para Tergugat Konvensi tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisi (SEMA No. 03 Tahun 2000)

RBg dan SEMA No. 03 Tahun 2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dijatuhkan antara lain apabila:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hokum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV, ATAU
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

15. Tuntutan para Penggugat Rekovenssi tidak memenuhi satupun syarat berdasarkan RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 diatas sebagai berikut :

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat Revopensi sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada Gugatan Provisional yang dikabulkan dalam Perkara *A quo* dan
- c. Syarat (c) diatas tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat Rekovensensi tidak dasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena Gugatan yang disidangkan dalam hal ini adalah **PERKARA BARU** dengan Nomor Perkara No.123/Pdt.G/2023.PN. Pso yang telah terregister dan terdaftar di Pengadilan Negeri Poso Pada Tanggal 21 Agustus 2023.

16. Mahkamah Agung RI dalam Sema No.3 Tahun 2000 menegaskan sebagai berikut “ Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Negeri Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**

17. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (**uitvoerbaar Bij Voorraad**) dan Provisionil (SEMA No. 4 Tahun 2001) Menegaskan Kembali “ Berhubung dengan hal tersebut , sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedomanan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (**uitvoerbaar Bij Voorraad**) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (**uitvoerbaar Bij Voorraad**) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan :

“ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa **TANPA JAMINAN TERSEBUT, TIDAK BOLEH ADA PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA.”**

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada perkara Gugatan *A quo*, Penggugat sama sekali tidak menyertakan jaminan apapun seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas dalam mengajukan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*)

19. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari para Penggugat Rekonsi/para Tergugat Konvensi bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat dalam Gugatan *A quo*;

Berdasarkan dalil-dalil **PENGGUGAT Konvensi /TERGUGAT Rekonsi**, maka beralasan untuk diterima. Oleh karenanya dalam Replik dan Jawaban Rekonsi ini **PENGGUGAT** Konvensi dan Tergugat Rekonsi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa Perkara *A quo* untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *A quo* sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya yang sebagaimana telah diuraikan dan dimohonkan dalam isi Gugatan **PENGGUGAT**.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM REKONSI

POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonsi dari para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Penggugat Rekonsi/para Tergugat Konvensi;
3. Menghukum para Penggugat Rekonsi/para Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat tidak mengajukan **Duplik**.

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan **Duplik** dengan uraian-uraian sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Duplik ini **TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I**, **TERGUGAT KONVENS II/PENGGUGAT REKONVENS II**, **TERGUGAT KONVENS III/PENGGUGAT REKONVENS III**, **TERGUGAT KONVENS IV/PENGGUGAT REKONVENS IV**, **TERGUGAT KONVENS V/PENGGUGAT REKONVENS V**, **TERGUGAT KONVENS VI/PENGGUGAT REKONVENS VI**, dan **TERGUGAT KONVENS VII/PENGGUGAT REKONVENS VII** tetap pada Jawaban yang telah disampaikan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I**, **TERGUGAT KONVENS II/PENGGUGAT REKONVENS II**, **TERGUGAT KONVENS III/PENGGUGAT REKONVENS III**, **TERGUGAT KONVENS IV/PENGGUGAT REKONVENS IV**, **TERGUGAT KONVENS V/PENGGUGAT REKONVENS V**, **TERGUGAT KONVENS VI/PENGGUGAT REKONVENS VI**, dan **TERGUGAT KONVENS VII/PENGGUGAT REKONVENS VII**;

2. Bahwa kami menanggapi Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** melalui Kuasa Hukum, halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), yaitu bahwa Gugatan **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** adalah kabur (*obscur libel*) karena Gugatan **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** berisi, sebagai berikut:

a. Di satu sisi, **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I**, **TERGUGAT KONVENS II/PENGGUGAT REKONVENS II**, **TERGUGAT KONVENS III/PENGGUGAT REKONVENS III**, **TERGUGAT KONVENS IV/PENGGUGAT REKONVENS IV**, **TERGUGAT KONVENS V/PENGGUGAT REKONVENS V**, **TERGUGAT KONVENS VI/PENGGUGAT REKONVENS VI**, dan **TERGUGAT KONVENS VII/PENGGUGAT REKONVENS VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/PENGUGAT REKONVENSII VII di dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum berupa perusakan pagar, penimbunan, pembangunan rumah, pembangunan kost-kostan dan meletakkan material alat-alat bangunan;

- b. Namun di sisi lain, **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam repliknya menyatakan yang menjadi persoalan dalam gugatannya adalah mengenai “Warkah”.

Sehingga, sudah sangat jelas, sederhana, terang, dan tak terbantahkan bahwa secara hukum, gugatan **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*);

Hal ini berimplikasi hukum logis berupa **Yang Mulia Majelis Hakim** Perkara *a quo* wajib segera menerbitkan Putusan atas Perkara *a quo* yang pada intinya berisi mengenai bahwa secara hukum, Gugatan **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** tidak dapat diterima;

Perlu kami sampaikan pula bahwa apabila **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melalui Kuasa Hukum membahas “warkah”, kami menyampaikan definisi resmi objektif warkah. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang “Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Warkah sebagai dokumen dikelola oleh Instansi Pemerintah. Warkah menjadi Dokumen penting Negara sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan, sehingga dengan demikian secara hukum, objektif, dan tidak terbantahkan bahwa warkah adalah dokumen resmi negara yang disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali, yang mana sampai saat ini, pemilik sah objek tanah dalam perkara *a quo* adalah **TERGUGAT KONVENSII I /PENGUGAT REKONVENSII I** dan **TERGUGAT KONVENSII II/PENGUGAT REKONVENSII II**, sehingga objek tanah dalam perkara *a quo* bukan milik **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, CV. PUTRA MOROWALI, atau pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam Repliknya juga menggunakan frasa “ingin menyampaikan kepada **para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat**” sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** adalah sama karena **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** juga tidak mampu untuk menguraikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau *legal position* dari masing-masing **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** dan membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan pemaparan di atas, kami harap Kuasa Hukum **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melihat kembali EKSEPSI Jawaban kami, halaman 3 (tiga) – 6 (lima), tanggal 15 Januari 2024;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima replik dalam eksepsi **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

3. Bahwa kami menanggapi Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melalui Kuasa Hukum, halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga), yaitu terkait dengan Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** yang pada intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII**

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII menggiring adanya kurang pihak dalam gugatan *a quo*, dimana **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I**, **TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II**, **TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III**, **TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV**, **TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V**, **TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI**, dan **TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** tetap teguh pada jawaban sebelumnya, yang mana sudah sepatutnya **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a quo* ini sebab kedua pihak tersebut adalah pihak yang menerbitkan **Surat Keterangan Tanah (SKT)** pada **HARI MINGGU, BUKAN HARI KERJA**, yaitu pada **10 Februari 2013** serta **Surat Keterangan Tanah (SKT)** tersebut juga tidak dicatatkan di **Buku Register Desa** yang artinya sudah menyalahi prosedur sebagaimana mestinya;

Berdasarkan pemeriksaan ahli pada perkara atas objek sengketa yang sama, yaitu Perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pso, ahli **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** atas nama Dr. Heryanti, S.H., M.H. menyatakan bahwa suatu keputusan mulai berlaku di tanggal surat tersebut ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam penetapannya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30/2014 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pemberlakuan surat keputusan jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional, maka ditentukan pemberlakuan surat keputusan tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya. Kemudian, pada ayat (4) mengatakan hal tersebut dapat dikecualikan bila pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktunya dan memang tidak dapat diundur. Meskipun surat keputusan tersebut dibuat di luar jam kantor dan dalam keadaan yang tidak bisa ditunda/keadaan memaksa yang mana tidak dapat diundur, terhadap seorang, maka surat tersebut tetap dianggap sah. Akan tetapi, jika melihat dari keterangan saksi atas nama Sapri DG Matangang (Kepala Desa Bahomakmur periode 2009 – 2015), **pembuatan surat keterangan (SK) tersebut dilakukan dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan memaksa), terlebih dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani di luar kapasitas sebagai Kepala Desa (dibuat dan ditandatangani di luar Kantor Desa Bahomakmur dan jam kerja yang berlaku)**. Dengan

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, **secara formil surat keterangan (SK) tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

Dengan kata lain, Surat Keterangan Tanah (SKT) **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** tidaklah sah secara hukum, dan apabila **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) milik **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I** dan **TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II** sudah sangat jelas dan terang hubungan hukumnya;

Adapun selain itu **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** seharusnya juga turut menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan **TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII** yang ditarik sebagai pihak tergugat oleh **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam gugatannya. Sebab berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat pada gugatan atas objek sengketa yang sama oleh **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam Perkara Nomor: 100/Pdt.G/2022/PN Pso, bangunan kost-kostan didirikan atas dasar jual-beli yang mana fakta tersebut juga diyakini kebenarannya oleh **Yang Mulia Majelis Hakim** pada perkara *a quo*;

Namun, kami juga menduga bahwa alasan **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** tidak mampu untuk menjabarkan perbuatan melawan hukum masing-masing pihak yang ditarik sebagai tergugat khususnya **TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII** serta kurang dalam menarik pihak karena pihak tersebut adalah pihak yang fiktif dimana **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** semata-mata hanya ingin mengelabui **Yang Mulia Majelis Hakim** dan memenuhi syarat formil dari gugatannya, terlebih lagi **TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII** sampai saat ini tidak menggunakan haknya dalam persidangan;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima replik dalam eksepsi **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

4. Bahwa kami menanggapi Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melalui Kuasa Hukum, halaman 4 (empat) angka 4 (empat), bahwa terkait dengan replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** mengenai objek perkara *a quo*,

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya selaku AHLI HUKUM yang perlu kembali memahami *literasi* hukum sehingga tidak keliru, gegabah, dan menyesatkan menulis kata “**status A quo**”, bukan menulis kata “**status quo**”, padahal arti dan makna kata “**status A quo**” sangat berbeda dengan kata “**status quo**”, sehingga Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak relevan dan tidak wajib ditanggapi oleh **TERGUGAT KONVENSİ I/PENGGUGAT REKONVENSİ I, TERGUGAT KONVENSİ II/PENGGUGAT REKONVENSİ II, TERGUGAT KONVENSİ III/PENGGUGAT REKONVENSİ III, TERGUGAT KONVENSİ IV/PENGGUGAT REKONVENSİ IV, TERGUGAT KONVENSİ V/PENGGUGAT REKONVENSİ V, TERGUGAT KONVENSİ VI/PENGGUGAT REKONVENSİ VI, dan TERGUGAT KONVENSİ VII/PENGGUGAT REKONVENSİ VII**;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima replik dalam eksepsi **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

5. Bahwa kami menanggapi Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ KONVENSİ** melalui Kuasa Hukum, halaman 4 (empat) angka 5 (lima) terkait dengan replik **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya selaku AHLI HUKUM sepatutnya tidak mempermainkan upaya hukum dan tidak menghormati Pengadilan khususnya **Yang Mulia Majelis Hakim** Pemeriksa dimana terdapat ketidaktelitian, sangat gegabah, dan menyesatkan menulis kalimat “**PENGGUGAT MEMPERSOALKAN TENTANG PERBUATAN DARI PENGGUGAT YANG MENGUASAI TANAH MILIK DARI PENGGUGAT**”, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan makna dan tujuan dari pihak **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** melalui Kuasa Hukumnya sehingga tidak relevan dan tidak wajib ditanggapi oleh **TERGUGAT KONVENSİ I/PENGGUGAT REKONVENSİ I, TERGUGAT KONVENSİ II/PENGGUGAT REKONVENSİ II, TERGUGAT KONVENSİ III/PENGGUGAT REKONVENSİ III, TERGUGAT KONVENSİ IV/PENGGUGAT REKONVENSİ IV, TERGUGAT KONVENSİ V/PENGGUGAT REKONVENSİ V, TERGUGAT KONVENSİ VI/PENGGUGAT REKONVENSİ VI, dan TERGUGAT KONVENSİ VII/PENGGUGAT REKONVENSİ VII**;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kami menanggapi Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melalui Kuasa Hukum, halaman 4 (empat) angka 6 (enam) kami memaklumi dan mengapresiasi kejujuran Kuasa Hukum **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** untuk tidak menanggapi jawaban kami dan tidak menyampaikan kajian hukum karena apa yang **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** melalui Kuasa Hukumnya telah secara lugas dan terang menyampaikan kajian hukum, bukti hukum, dasar hukum, dan fakta hukum yang ada, sehingga **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** tetap berpegang teguh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII** pasti membuktikan dalam acara pemeriksaan selanjutnya di Pengadilan Negeri Poso;

Di samping itu, Eksepsi Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** membuktikan pula bahwa Kuasa Hukum **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** terbukti secara objektif, sederhana, dan tidak terbantahkan tidak dapat dan tidak mampu menyampaikan kajian hukum, bukti hukum, dasar hukum, dan fakta hukum yang ada di dalam Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena itu, kami memohon kembali kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* secara bijaksana dan arif menolak atau setidaknya tidaknya menolak seluruh Gugatan dan Replik dalam Eksepsi yang **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Duplik ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGUGAT REKONVENSI VII** tetap pada jawaban yang telah disampaikan, kecuali hal-hal yang diakui dan tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGUGAT REKONVENSI VII**;
2. Bahwa kami menanggapi halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) Replik **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakonsistenan serta menyesatkan karena di satu sisi **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** menyatakan bahwa objek perkara adalah milik **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**. Namun, di sisi lain **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** menyatakan secara tegas bahwa pemilik yang sah adalah CV. PUTRA MOROWALI; Kami berharap kuasa hukum **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** serius membaca, menyimak, dan memahami kembali agar tidak menyesatkan dalam dunia hukum; Di samping itu, Kuasa Hukum **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** perlu mengulang kembali untuk memahami prinsip-prinsip kepemilikan tanah di Indonesia, yaitu bahwa sebagai berikut:

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemilik tanah harus berbentuk subjek hukum (badan hukum atau perorangan);
- b. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, status hukum "*Commanditaire Vennootschap*" (CV) bukan subjek hukum (bukan badan hukum atau bukan perorangan).

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** Perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa kami menanggapi halaman 5 (lima) angka 4 (empat) Replik **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, bahwa kami memaklumi dan mengapresiasi kejujuran Kuasa Hukum **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** atas pengakuan atas kesimpulan yang kami nyatakan yang mana, kami berkeyakinan pihak **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukum mungkin sudah pernah membaca Undang-Undang Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah yang menjadi Bukti Kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tercatat dan diterbitkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali bukan Surat Keterangan Tanah (SKT). Oleh karena itu, **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II** pasti segera membuktikan secara formil dalam persidangan perkara *a quo*;
4. Bahwa kami menanggapi halaman 6 (enam) angka 5 (lima) Replik **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, bahwa sudah seharusnya yang menjadi dasar dari suatu dalil adalah norma hukum dan juga fakta. Dimana berdasarkan fakta yang ada, **Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Samsu Abdullah dan Sapri DG Matangang dibuat pada HARI MINGGU, BUKAN HARI KERJA, yaitu pada 10 Februari 2013** serta Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut juga tidak dicatatkan di Buku Register Desa yang artinya sudah menyalahi prosedur sebagaimana mestinya. Adapun dalam hal ini, kesalahan prosedur tersebut telah diakui secara tegas dan jelas oleh yang bersangkutan, yaitu Samsu Abdullah melalui surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2023, Sapri DG Matangang melalui surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2023, dan Muhrim Supyin melalui surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2023. Dengan demikian, bagaimana mungkin **PENGUGAT**

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tetap bersikeras menyangkal bukti formil yang ada;

5. Oleh karena itu, kami memohon kembali kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* secara bijaksana dan arif menolak atau setidaknya tidaknya menolak seluruh Gugatan dan Replik dalam Eksepsi yang **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

Berkaitan dengan permohonan provisi yang diajukan oleh **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** kami menyatakan menolak seluruh dalil yang disampaikan, hal ini pihak **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** mengajukan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan juga tuntutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara serta tidak memiliki urgensi dan relevansi dengan objek perkara, karena **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II** adalah pemilik sah tanah yang memiliki dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon kembali kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* agar berkenan secara bijaksana dan arif, sebagai berikut:

C. DALAM PROVISI

Menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima seluruh Gugatan dan Replik dalam Eksepsi yang **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Duplik ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGUGAT REKONVENSI VII** tetap pada jawaban, konvensi, dan rekonvensi yang telah disampaikan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGUGAT REKONVENSI VII**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII. Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima jawaban gugatan **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, kecuali yang keberadaan yang diakui secara tegas diakui oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;
3. Bahwa kami menanggapi halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, bahwa permohonan **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk melakukan pemeriksaan setempat, **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** siap membuktikan secara formil dan membuktikan saksi-saksi berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang mana sesuai dengan prinsip hukum acara perdata *jo.* Yurisprudensi MA Nomor 1923K/Pdt/2013 serta asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*";
Adapun pada gugatan atas objek sengketa yang sama oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam Perkara Nomor: 100/Pdt.G/2022/PN Pso, Pemeriksaan Setempat telah dilaksanakan, akan tetapi **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tidak mampu menunjukkan batas-batas secara pasti;
Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima jawaban **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa kami menanggapi halaman 7 (tujuh) – 8 (delapan) angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT**

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya, dapat kami sampaikan bahwa mengenai batal demi hukum “*null and void*” (*nietig baar*), pihak **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** harus dapat memahami apa yang didalilkan oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII**. Dimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Ahmad Hakim, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/I/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sahnun, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/III/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sumarton, Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** seluas 20.000 m², Surat Penyerahan Nomor 593.83/0I/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** seluas 20.000 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomakmur TELAH DIBANTAH LEGALITASNYA OLEH PEJABAT DESA BAHOMAKMUR SEHINGGA DASAR HUKUM KEPEMILIKAN IUP MILIK CV. PUTRA MOROWALI MENJADI TIDAK SAH. JADI, APABILA SUATU PERBUATAN HUKUM YANG DIDASARKAN DOKUMEN HUKUM YANG TIDAK SAH AKAN MENGAKIBATKAN ATAU MEMILIKI KONSEKUENSI HUKUM BERUPA PERBUATAN HUKUM TERSEBUT SECARA OTOMATIS DAN LOGIS MENJADI TIDAK SAH PULA;

Hal ini berarti bahwa secara hukum dan logis, IUP yang dipegang oleh CV. PUTRA MOROWALI yang mendasarkan pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak terdaftar di Kantor Desa Bahomakmur otomatis gugur, tidak berlaku sah, dan tidak mengikat, sehingga apa yang diminta kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** adalah untuk MENEGASKAN Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam perkara *a quo* beserta turunannya “Batal Demi Hukum (*null and void* atau *nietig baar*)”;

Terlebih melalui Surat tanggapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali kepada kami yang pada waktu itu

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Hukum **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, dan **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V** No. 650/14/DPUPRD/X/2021 tertanggal 30 September 2021 telah terkonfirmasi bahwa Kepemilikan IUP yang dimaksud oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** adalah milik CV. Putra Morowali (Badan Usaha) yang memiliki Lokasi yang berbeda dari kepemilikan Tanah Milik **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, dan **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V**, DIMANA IUP YANG DIMILIKI OLEH CV. PUTRA MOROWALI BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI INI, DITENTUKAN DI TITIK KOORDINAT BADAN SUNGAI;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima jawaban gugatan rekonvensi dari **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa kami menanggapi halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, bahwa intinya **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** menyatakan bahwa dalil **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** adalah sangat tidak benar, keliru, dan menyesatkan karena **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** terbukti secara sah, sederhana, meyakinkan, tidak terbantahkan, dan telah melawan hukum, sehingga merugikan

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII secara materiil dan imateriil berupa antara lain:

- a. Masuk tanpa izin (*trespassing*) ke tanah milik sah dan atas nama (i) **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan (ii) **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**;
- b. Memasang pagar liar tanpa izin di atas Tanah milik sah dan atas nama (i) **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan (ii) **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**;
- c. Melarang **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II** mengurus dan menggarap Tanah milik sah dan atas nama **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**;
- d. Mengusir **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II** dari Tanah milik sah dan atas nama **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**;
- e. Mengklaim sepihak Tanah milik sah dan atas nama **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**.

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima Jawaban Gugatan Rekonsensi dari **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa kami menanggapi halaman 8 (delapan) angka 8 (delapan) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, bahwa **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENS I IV, TERGUGAT KONVENS I V/PENGGUGAT
REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I VI/PENGGUGAT
REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I VII/PENGGUGAT
REKONVENS I VII sependapat dengan dasar hukum yang disampaikan
oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT
REKONVENS I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
3888/K/PDT/1994/ tanggal 19 Juni 1996 yang menegaskan bahwa
"Apabila pihak yang memintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan
melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar
sehingga harus ditolak." Yang mana disampaikan TERGUGAT
KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I, TERGUGAT KONVENS I
II/PENGGUGAT REKONVENS I II, TERGUGAT KONVENS I
III/PENGGUGAT REKONVENS I III, TERGUGAT KONVENS I
IV/PENGGUGAT REKONVENS I IV, TERGUGAT KONVENS I
V/PENGGUGAT REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I
VI/PENGGUGAT REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I
VII/PENGGUGAT REKONVENS I VII memiliki dasar hukum, karena
PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I terbukti telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan
dalam angka 5 (lima) di atas sehingga permohonan ganti rugi
TERGUGAT KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I dan
TERGUGAT KONVENS I II/PENGGUGAT REKONVENS I II terhadap
PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I harus diterima,
bukan ditolak;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim**
perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Jawaban
Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT
REKONVENS I dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa kami menanggapi halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) dan 10
(sepuluh) Replik PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I
melalui Kuasa Hukumnya yang meminta rincian kerugian yang diderita
oleh TERGUGAT KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I,
TERGUGAT KONVENS I II/PENGGUGAT REKONVENS I II, TERGUGAT
KONVENS I III/PENGGUGAT REKONVENS I III, TERGUGAT KONVENS I
IV/PENGGUGAT REKONVENS I IV, TERGUGAT KONVENS I
V/PENGGUGAT REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I
VI/PENGGUGAT REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII, dengan ini **TERGUGAT KONVENSII**
I/PENGGUGAT REKONVENSII I, **TERGUGAT KONVENSII**
II/PENGGUGAT REKONVENSII II, **TERGUGAT KONVENSII**
III/PENGGUGAT REKONVENSII III, **TERGUGAT KONVENSII**
IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, **TERGUGAT KONVENSII**
V/PENGGUGAT REKONVENSII V, **TERGUGAT KONVENSII**
VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan **TERGUGAT KONVENSII**
VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII menyatakan bahwa berdasarkan
kondisi objektif lahan dan kehilangan kerugian yang diderita oleh
TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, **TERGUGAT**
KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, **TERGUGAT KONVENSII**
III/PENGGUGAT REKONVENSII III, **TERGUGAT KONVENSII**
IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, **TERGUGAT KONVENSII**
V/PENGGUGAT REKONVENSII V, **TERGUGAT KONVENSII**
VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan **TERGUGAT KONVENSII**
VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII sangatlah patut dan masuk akal bagi
TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I, **TERGUGAT**
KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II, **TERGUGAT KONVENSII**
III/PENGGUGAT REKONVENSII III, **TERGUGAT KONVENSII**
IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, **TERGUGAT KONVENSII**
V/PENGGUGAT REKONVENSII V, **TERGUGAT KONVENSII**
VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan **TERGUGAT KONVENSII**
VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII menuntut ganti rugi sebesar
Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang merupakan hak
TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII I dan
TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKONVENSII II sepenuhnya
karena melihat dengan potensi tanah yang ada untuk dapat dimanfaatkan
ataupun menjadi *income* **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT**
REKONVENSII I dan **TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT**
REKONVENSII II dan juga pada angka 5 (lima) di atas kami sudah sangat
jelas dan terang menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang
dilakukan oleh **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**,
sehingga jelas kami mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan balik
kepada **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**. Justru
sebaliknya, **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**-lah
yang sangat arogan karena tidak berdasarkan hukum mencari-cari dan
mengada-ada atas upaya hukum yang dilakukannya;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami menanggapi halaman 9 (sembilan) angka 11 (sebelas) Replik

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya, bahwa Kuasa Hukum **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** mencantumkan beberapa dasar hukum yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/PDT/1994 yang menyatakan bahwa "*ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat, ataupun penghinaan*";
- b. Pasal 1370, 1371, 1372 BW, "*ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan*";
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 1157 K/Sip/1971 Tanggal 26 Januari 1972 menyatakan bahwa "*suatu tuntutan ganti rugi immaterial hanya dapat dikabulkan dalam hal ini ada penghinaan*".

Dalam perkara *a quo* **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan penghinaan terhadap **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII**, dengan mengklaim secara sepihak tanpa dasar hukum atas tanah milik sah dan atas nama (i) **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan (ii) **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, serta menundukannya pada hal-hal yang tidak sebenarnya dengan menyatakan bahwa **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atas tanah milik **TERGUGAT KONVENSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/PENGGUGAT REKONVENSII dan TERGUGAT KONVENSII

II/PENGGUGAT REKONVENSII sendiri;

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima Jawaban Gugatan Rekonvensi dari **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa kami menanggapi halaman 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas)

Replik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** melalui

Kuasa Hukumnya, bahwa dengan ini **TERGUGAT KONVENSII**

I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII

II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII

III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII

IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII

V/PENGGUGAT REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII

VI/PENGGUGAT REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII

VII/PENGGUGAT REKONVENSII VII menyatakan bahwa **PENGGUGAT**

KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII-lah yang terbukti telah

menyesatkan dan memutarbalikkan fakta dan terkesan menjadi korban

(*playing victim*), justru **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT**

REKONVENSII yang menuduh **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT**

REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT

REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT

REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII IV/PENGGUGAT

REKONVENSII IV, TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT

REKONVENSII V, TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT

REKONVENSII VI, dan TERGUGAT KONVENSII VII/PENGGUGAT

REKONVENSII VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan

perbuatan pidana berupa:

a. **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** telah

mengajukan Laporan Polisi terhadap **TERGUGAT KONVENSII**

I/PENGGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT KONVENSII

II/PENGGUGAT REKONVENSII II, TERGUGAT KONVENSII

III/PENGGUGAT REKONVENSII III, TERGUGAT KONVENSII

IV/PENGGUGAT REKONVENSII IV, dan TERGUGAT KONVENSII

V/PENGGUGAT REKONVENSII V dengan Nomor:

LP/76/III/2021/SULTENG/SPKT tertanggal 22 Maret 2021 yang

mana telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S.Tap/59.C/VII/2022/DITRESMUM tertanggal 25 Juli 2022
tentang Penghentian Penyidikan;

- b. **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima Jawaban Gugatan Rekonvensi dari **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa kami menanggapi halaman 11 (sebelas) angka 13 (tiga belas) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** menyatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** terhadap Gugatan Rekonvensi adalah benar dan berdasarkan hukum sebab **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:
"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian, kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I**, **TERGUGAT KONVENS II/PENGGUGAT REKONVENS II**, **TERGUGAT KONVENS III/PENGGUGAT REKONVENS III**, **TERGUGAT KONVENS IV/PENGGUGAT REKONVENS IV**, **TERGUGAT KONVENS V/PENGGUGAT REKONVENS V**, **TERGUGAT KONVENS VI/PENGGUGAT REKONVENS VI**, dan **TERGUGAT KONVENS VII/PENGGUGAT REKONVENS VII** terhadap **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menerima Jawaban Gugatan Rekonvensi dari **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa kami menanggapi halaman 11 (sebelas) angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Replik **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** melalui Kuasa Hukumnya, **TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I**, **TERGUGAT KONVENS II/PENGGUGAT REKONVENS II**, **TERGUGAT KONVENS III/PENGGUGAT REKONVENS III**, **TERGUGAT KONVENS IV/PENGGUGAT REKONVENS IV**, **TERGUGAT KONVENS V/PENGGUGAT REKONVENS V**, **TERGUGAT KONVENS VI/PENGGUGAT REKONVENS VI**, dan **TERGUGAT KONVENS VII/PENGGUGAT REKONVENS VII** menentang permintaan **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I** mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sebagaimana dasar hukum yang disampaikan oleh Kuasa Hukum **PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I**, yaitu Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisi (SEMA No. 03 Tahun 2000) menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dijatuhkan antara lain apabila:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 33 RV; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Sertifikat kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti otentik menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh pejabat berwenang;

Dalam perkara ini, **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I** dan **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II** memiliki surat autentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto seluas 8.362 m² yang resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum di atas maka Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut, wajar, dan harus dimintakan oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII**, yang mana Putusan Serta Merta bertujuan demi terwujud peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;

12. Bahwa kami menanggapi halaman 12 (dua belas) angka 16 (enam belas) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III**, **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV**, **TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V**, **TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI**, dan **TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII**,

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI VII menyatakan bahwa karena **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** menyampaikan apa yang termuat dalam angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), sangatlah patut berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 *Yang Mulia Majelis Hakim* perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan, memperhatikan, dan menaati dengan sungguh-sungguh sebelum mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berkenan untuk mengabulkan dan menerbitkan putusan serta merta yang dituntut oleh **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII;**

13. Bahwa kami menanggapi halaman 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) angka 17 (tujuh belas) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V, TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI, dan TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII** menyatakan bahwa oleh karena perkara *a quo* telah memenuhi SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, mohon *Yang Mulia Majelis Hakim* perkara *a quo* berkenan untuk menerbitkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa kami menanggapi halaman 13 (tiga belas) angka 18 (delapan belas) Replik **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI**

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/PENGGUGAT REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I VI/PENGGUGAT REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I VII/PENGGUGAT REKONVENS I VII menyatakan bahwa lahan perkara a quo adalah milik sah dan atas nama TERGUGAT KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT KONVENS I II/PENGGUGAT REKONVENS I II berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia, bukan milik CV. PUTRA MOROWALI dan pihak lain manapun, sehingga sangat patut dan wajar tidak disertai dengan jaminan;

15. Bahwa kami menanggapi halaman 13 (tiga belas) angka 19 (sembilan belas) Replik PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini TERGUGAT KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I, TERGUGAT KONVENS I II/PENGGUGAT REKONVENS I II, TERGUGAT KONVENS I III/PENGGUGAT REKONVENS I III, TERGUGAT KONVENS I IV/PENGGUGAT REKONVENS I IV, TERGUGAT KONVENS I V/PENGGUGAT REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I VI/PENGGUGAT REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I VII/PENGGUGAT REKONVENS I VII menyatakan bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah sangat jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo mengabulkan tuntutan putusan serta merta TERGUGAT KONVENS I I/PENGGUGAT REKONVENS I I, TERGUGAT KONVENS I II/PENGGUGAT REKONVENS I II, TERGUGAT KONVENS I III/PENGGUGAT REKONVENS I III, TERGUGAT KONVENS I IV/PENGGUGAT REKONVENS I IV, TERGUGAT KONVENS I V/PENGGUGAT REKONVENS I V, TERGUGAT KONVENS I VI/PENGGUGAT REKONVENS I VI, dan TERGUGAT KONVENS I VII/PENGGUGAT REKONVENS I VII dalam gugatan a quo.

Berdasarkan seluruh uraian di atas kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata a quo Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso berkenan untuk menjatuhkan putusan secara jelas, tegas, adil, dan bijaksana, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Gugatan **PENGUGAT KONVENSI** tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT KONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum SAH Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I KONVENSI**) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II KONVENSI**) seluas 8.362 m²;
3. Menyatakan Hukum **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013** tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Ahmad Hakim, **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013** tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sahnun, **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/III/SK/BHMR/II/2013** tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sumarton, **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013** dari Sumarton yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSI** seluas ± 20.000 m², **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0I/BHDP/VII/2013** dari Sahnun yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENSI** seluas ± 20.000 m² **TIDAK SAH, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM, DAN BATAL DEMI HUKUM**;
4. Menghukum **PENGUGAT KONVENSI** untuk sepenuhnya membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini.

DALAM PROVISI

Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh Gugatan Dalam Provisi yang **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, PENGUGAT VI**, dan **PENGUGAT VII REKONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT I dan II REKONVENSI** merupakan pemilik sah **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a.n. Hengky Dante (PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI)** seluas 14.700 m² dan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (PENGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI)** seluas 8.362 m²;
3. Menyatakan Hukum **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013** tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Ahmad Hakim, **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013** tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sahnun, **Surat Keterangan Tanah**

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKT) Nomor 048/III/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 atas nama Sumarton, **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0II/BHDP/VII/2013** dari Sumarton yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENS** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **Surat Penyerahan Nomor 593.83/0I/BHDP/VII/2013** dari Sahnun yang dibeli oleh **TERGUGAT REKONVENS** seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ **TIDAK SAH, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM, DAN BATAL DEMI HUKUM;**

4. Menyatakan hukum **IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014** dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan **Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPSTSP/2020** dan surat terkait lainnya milik **TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS TIDAK SAH, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM, DAN BATAL DEMI HUKUM;**
5. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT REKONVENS** adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dalam menguasai tanah objek sengketa a quo atau dengan kata lain, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENS;**
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS** untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENS** berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS** untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII REKONVENS** sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung sejak mulai tanggal putusan a quo;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS** untuk sepenuhnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Poso *cq.* **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan, perkenan, dan kebijaksanaan adil dan objektif **Yang Mulia Majelis Hakim** Perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mencantumkan Eksepsi terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Poso, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. tersebut terhadap eksepsi tersebut harus terlebih dipertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan atas pokok perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Pengadilan adalah kewenangan dari lingkungan Peradilan tertentu untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*", dan dijelaskan juga dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai kewenangan dari masing-masing 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut telah dijelaskan masing-masing dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

- Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 25 ayat (2)*);
- Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 25 ayat (3)*);
- Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 25 ayat (4)*);
- Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (*Pasal 25 ayat (5)*);

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili dari setiap Pengadilan Negeri terbatas pada daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, yang berbunyi "*Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya dan diluar itu adalah bukan termasuk dalam kewenangannya, sehingga apabila suatu perkara yang diadili bukan termasuk dalam wilayah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketaanya yaitu tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik sah atas objek sengketa tersebut memenuhi "**Asas Kepastian Hukum**" dan "**Asas Atas Nama**". Dengan demikian, kedua bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. **Hengky Dante (TERGUGAT I)** seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. **Duplianto (TERGUGAT II)** seluas 8.362 m² yang telah resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut harus, layak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar mendapat Kepastian Hukum & Perlindungan Hukum, yang kemudian **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00172**, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali (**TURUT TERGUGAT**) untuk menguasai objek sengketa **dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga Gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Poso** karena dalam hal ini objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang didalilkan cacat administrasi sehingga Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memandang bahwa penyelesaian atas permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sengketa yang timbul akibat dari tindakan yang terkait dengan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga penyelesaian tersebut diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara bukan diselesaikan pada Pengadilan Negeri *atau dengan kata lain pada pokoknya Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX tersebut mendalilkan bahwa "oleh karena perkara a quo adalah perkara sengketa Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Pengadilan Negeri Poso c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PN PSo, tidak berwenang mengadili perkara a quo."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sejak Tahun 2013 sampai saat ini Penggugat telah secara hukum memiliki lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur dengan total keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi kemudian Penggugat telah membuat dan memasang pagar dengan kawat duri dengan memasang tiang-tiang agar terhindar dari gangguan baik dari ternak maupun dari orang-orang yang mencoba menyerobot tanah atau lahan milik Penggugat;

Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuannya dan seizin dari Penggugat telah dirusak pagarnya yang diduga dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di Desa Bahodopi serta Tergugat VI beralamat di Desa Bahodopi Kabupaten Morowali dari perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV telah sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain Hak Milik dari Penggugat (H. Ahmad Hakim) (*vide petitum gugatan nomor 2,3,4*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diposisikan oleh **PENGUGAT** sebagai **TURUT TERGUGAT**. Oleh karenanya, tentu tidak tepat apabila **PENGUGAT** memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I**) seluas 14.700 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II**) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa. Sebab jika **PENGUGAT** meyakini adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00171 a.n. Hengky Dante (**TERGUGAT I**) seluas 14.700 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a.n. Duplianto (**TERGUGAT II**) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali (**TURUT TERGUGAT**), maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali diposisikan sebagai tergugat dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa dalam Kedudukan Para Pihak, pihak Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak yang menimbulkan kerugian secara langsung namun dijadikan pihak untuk melengkapi dan sifatnya tunduk dan patuh dalam pelaksanaan Putusan sehingga apabila dinyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum berakibat bahwa Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Penggugat dan tentunya berkenaan dengan terbitnya Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas.

Menimbang, bahwa Keputusan yang dikeluarkan Turut Tergugat itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Tindakan Pemerintahan dari Badan Pemerintah.

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 123/Pdt.G/2023/PN Pso;
3. Menyatakan Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** selain Kompetensi Absolut Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H. dan Sulaeman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christoffel Zebua

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Poso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Ttd

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christoffel Zebua Simamora, S. Sos, S.H.